



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan kualitas peserta didik;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, Pemerintah Daerah perlu mengatur mengenai penugasan guru sebagai kepala sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);
 8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lebak.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan pendidikan di Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan pendidikan di Daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di Daerah.
7. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah atas luar biasa, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, atau sekolah Indonesia di Luar Negeri.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,

serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

9. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standarisasi yang diharapkan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Sertifikat Calon Kepala Sekolah adalah sertifikat yang diberikan kepada Guru yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pendidikan dan Latihan Calon Kepala Sekolah.
12. Guru Penggerak adalah guru yang mengikuti dan lulus program kegiatan Guru Penggerak yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan.
13. Sertifikat Guru Penggerak adalah sertifikat yang diberikan kepada Guru yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan Guru penggerak.

BAB II

TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Bagian Kesatu

Pasal 2

Guru yang diberikan penugasan sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
- b. memiliki sertifikat pendidik;
- c. memiliki sertifikat Guru Penggerak;
- d. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b bagi Guru yang berstatus sebagai PNS;

- e. memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama bagi Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- f. memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;
- g. memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan;
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
- i. tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
- k. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 3

- (1) Dalam hal jumlah Guru yang memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak di Daerah tidak mencukupi, Pemerintah Daerah dapat menugaskan Guru sebagai Kepala Sekolah dari Guru yang belum memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak.
- (2) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan adanya Guru yang memiliki Sertifikat Guru Penggerak.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dikecualikan untuk penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Persyaratan calon kepala sekolah yang diangkat bukan dari Guru Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah:

- a. mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dengan mempertimbangkan kebutuhan kepala sekolah di wilayah/kecamatan tempat kerja, prestasi akademik dan non akademik, daftar urutan kepangkatan, dan domisili calon kepala sekolah;
- b. menandatangani pernyataan di atas materai bahwa bersedia dikembalikan lagi menjadi guru apabila Guru Penggerak sudah tersedia, dan yang bersangkutan belum memiliki Sertifikat Guru Penggerak.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengusulan Calon Kepala Sekolah

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Dalam hal untuk menjaring calon Kepala Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan membentuk Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Dinas Pendidikan selaku ketua;
 - b. Analis Kepegawaian selaku sekretaris;
 - c. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini selaku anggota;
 - d. Kepala Bidang Pendidikan SD selaku anggota;
 - e. Kepala Bidang Pendidikan SMP selaku anggota; dan
 - f. Pengawas Sekolah sesuai dengan kewenangannya selaku anggota.
- (3) Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah melakukan verifikasi dan kelayakan calon kepala sekolah dengan memprioritaskan calon kepala sekolah

dari Guru Penggerak dan Guru yang telah memiliki Sertifikat Calon Kepala Sekolah.

- (4) Dalam hal hasil verifikasi calon kepala sekolah dari Guru Penggerak dan Guru yang telah memiliki Sertifikat Calon Kepala Sekolah belum memenuhi kebutuhan, maka Tim Seleksi mengusulkan penugasan calon kepala sekolah dari Guru yang bukan Guru Penggerak dan yang belum memiliki Sertifikat Calon Kepala Sekolah.

Paragraf 2

Pengusulan Calon Kepala Sekolah

Pasal 6

- (1) Tata cara pengusulan Calon Kepala Sekolah sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas Pendidikan mengajukan rekomendasi hasil seleksi calon Kepala Sekolah kepada Tim Pertimbangan pengangkatan kepala sekolah;
 - b. Tim Pertimbangan menetapkan calon kepala sekolah untuk diajukan pengangkatannya sebagai kepala sekolah kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. Dewan Pendidikan; dan
 - d. Pengawas Sekolah, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Kepala Sekolah

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Pengangkatan calon Kepala Sekolah sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah.

BAB III

JANGKA WAKTU PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 8

- (1) Jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan dilaksanakan paling banyak 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun dengan setiap masa periode dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan administrasi pangkal yang sama paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (3) Dalam hal Guru yang akan ditugaskan sebagai Kepala Sekolah belum mencapai batas waktu 4 (empat) periode, dapat diberikan penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah sampai batas waktu 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhitungkan jangka waktu penugasan sebagai Kepala Sekolah yang telah dilaksanakan.
- (5) Jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dari Guru yang belum memiliki sertifikat Pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja paling lama 4 (empat) tahun atau satu periode jabatan.

BAB IV
PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan setiap tahun dengan hasil penilaian paling rendah dengan sebutan Baik untuk setiap unsur penilaian.
- (2) Dalam hal hasil setiap unsur penilaian kinerja paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Kepala Sekolah yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan dalam pelaksanaan tugas Guru.

BAB V
BEBAN KERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Beban kerja Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik;
 - b. mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif;
 - c. membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga satuan pendidikan dan pengelolaan program satuan pendidikan; dan
 - d. meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik.
- (3) Selain beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau

pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal terjadi kekurangan Guru pada satuan pendidikan.

BAB VI

PENGEMBANGAN PROFESI KEPALA SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Kepala Sekolah melaksanakan pengembangan profesi.
- (2) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program dan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang dilaksanakan berjenjang dan berkesinambungan.
- (3) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VII

PEMBINAAN KARIER KEPALA SEKOLAH

Pasal 12

- (1) Pembinaan karier Kepala Sekolah merupakan bagian dari pembinaan karier Guru yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. peningkatan kapasitas; dan
 - c. kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional Guru.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 13

- (1) Kepala Sekolah berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau

- c. diberhentikan.
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. mencapai batas usia pensiun Guru;
 - b. telah berakhir masa penugasan sebagai Kepala Sekolah;
 - c. melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat;
 - d. diangkat pada jabatan lain selain jabatan fungsional Guru;
 - e. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
 - f. dikenai sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. hasil penilaian untuk setiap unsur penilaian kinerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah baik;
 - h. melaksanakan tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
 - i. menjadi anggota partai politik; dan/atau
 - j. menduduki jabatan negara.
- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf g, dan huruf h kembali melaksanakan tugas sebagai Guru.
- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati Lebak ini mulai berlaku:

- a. Kepala Sekolah pada satuan pendidikan masih melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah sampai dengan masa periodenya berakhir; dan

- b. pelaksanaan tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a diperhitungkan sejak penugasan pertama kali sebagai Kepala Sekolah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI LEBAK,

Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 6 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 25